



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :
XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kalimantan Barat, 78384, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 pada pukul 12.00 WIB bertepatan pada tanggal 24 Rabiul-Akhir 1441 H Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (berdasarkan Kutipan Buku nikah No : XXX tertanggal 22 Desember 2019, dan ketika melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 650/Pdt.G/2023/PA.YK



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di *Student Castle* yang beralamat di XXX, Sleman DI Yogyakarta, kemudian pada pertengahan tahun 2022 Penggugat pindah dan tinggal di Perumahan Bale Catur Permai yang beralamat di XXX, Sleman, D.I. Yogyakarta, selama satu (1) tahun tujuh (7) bulan, dan Tergugat pindah dan tinggal di XXX, Kalimantan Barat, selama satu (1) tahun tujuh (7) bulan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung baik. Akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menjalankan fungsi dan perannya sebagai imam menurut syariat Islam.
 - c. Tergugat tidak bisa mengendalikan diri dan mengancam untuk bunuh diri sehingga membuat Penggugat merasa tertekan dan ketakutan.
5. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan april tahun 2022. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 650/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bin Sughero Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.Yk tanggal 29 November 2023 dan tanggal 10 Desember 2023 yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 650/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang anggota ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas di XXX Kota Yogyakarta, dan telah memperoleh izin dari atasan (xxx) untuk bercerai dengan suaminya, sebagaimana tertuang dalam SK Walikota Yogyakarta Nomor xxx2023 tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa Penggugat telah memberikan keterangan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah melakukan hubungan intim dengan Tergugat (*ba'da dukhul*);
- Bahwa Tergugat dan keluarganya beragama Islam (bukan muallaf), tetapi dalam kehidupan sehari-hari Tergugat cenderung atheis. Tergugat marah kalau Penggugat menunjukkan ciri-ciri keislaman, bahkan alat-alat shalat milik Penggugat dibuang oleh Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 26-06-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Sleman Nomor Kutipan Buku Nikah No : XXX tanggal 22 Desember 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **xxx**, umur 39 tahun, agama Katholik, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman akrab Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir 2019;
 - Bahwa setelah menikah, di Yogya Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan secara berpindah-pindah, pernah di XXX di XXX, Sleman, dan setelah itu berpisah rumah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 650/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Tergugat bekerja sebagai penulis buku, tetapi kemudian berhenti menulis dan menggantungkan ekonomi kepada Penggugat;
- Bahwa pernah saksi bersama Penggugat dan Tergugat nonton bareng, Tergugat nampak sangat tidak ramah, bahkan ketika Penggugat sakitpun Tergugat tidak peduli sampai Penggugat telpon saksi untuk mengantarkan ke dokter;
- Bahwa sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak ada komunikasi lagi, saksi tidak tahu di mana tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi masukan kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2.-----

xxx, umur 59 tahun, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir 2019;
- Bahwa setelah menikah, di Yogya Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan secara berpindah-pindah selama beberapa bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena persoalan nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap isterinya, sering emosi, dan mengancam, bahkan Tergugat pernah mengancam mau bunuh diri juga;
- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang harus bekerja keras mencari nafkah, menjadi tulang punggung

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 650/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga;

- Bahwa sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat karena pulang ke Pontianak;
- Bahwa perkara verste Tdak ada komunikasi, nomor diblokir;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi masukan kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan keterangan lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya seperti dalam gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 2019, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang anggota ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas di XXX Kota Yogyakarta, dan telah memperoleh izin dari atasan (xxx) untuk bercerai dengan suaminya, sebagaimana tertuang dalam SK Walikota Yogyakarta Nomor 11/PERC/ BKPSDM/2023 tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya didukung oleh bukti P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, maka perkara ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 650/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengupayakan perdamaian dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an II hal 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dituntut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, salah satu pihak tidak hadir ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 650/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Maret tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalankan fungsi dan perannya sebagai imam menurut syariat Islam, bahkan tidak bisa mengendalikan diri dan mengancam untuk bunuh diri sehingga membuat Penggugat merasa tertekan dan ketakutan. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan april tahun 2022, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pontianak sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 yang telah dipertimbangkan di muka Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, bukti telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 650/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena persoalan nafkah yang tidak dipenuhi oleh Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja, emosional, bahkan Tergugat pernah mengancam mau bunuh diri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sekaligus fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang tidak dipedulikan oleh Tergugat, serta sikap Tergugat yang tidak bisa menjadi panutan bagi Penggugat, bahkan Tergugat pernah mau bunuh diri;
2. Bahwa sebagai seorang muslim, Tergugat justru tidak mendukung pelaksanaan ajaran agama (Islam) oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1,5 tahun, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Pontianak, Kalimantan Barat, dan selama itu pula tidak ada komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 650/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh kami Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rizal Pasi, M.H. serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sayhon, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 650/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayhon, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	80.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 650/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)